



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2\ TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa harga dasar air tanah yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15.A Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor) tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, nilai perolehan air tanah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mempedomani nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
7. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
3. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Volume Pengambilan Air Tanah dikalikan dengan HDA.
4. Pengambilan dan Pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
5. Volume Pengambilan Air Tanah adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
6. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume Pengambilan Air Tanah.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan Volume Pengambilan Air Tanah selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
8. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan HAB dikalikan FNA.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pengaturan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menetapkan Harga Dasar Air Tanah sebagai variabel perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Pengaturan Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai upaya untuk melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah di Daerah terjaga.

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (5) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan kriteria ada sumber air alternatif.
- (6) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, terdiri dari :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; atau
 5. pabrik minuman olahan
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; atau
 6. readymix/pengolahan bubur beton.

- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. peternakan non rakyat;
 7. waterboom/ pemandian; atau
 8. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; atau
 6. pencucian kendaraan bermotor;
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan; atau
 4. rumah sakit.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 5

FNA setiap kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

HAB Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.054,-

Pasal 7

HDA setiap kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penghitungan HDA diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$
- (2) Penghitungan NPA diperoleh dengan rumus berikut :

$$NPA = (Volume\ pengambilan) \times HDA$$
- (3) Penghitungan besaran pokok Pajak Air Tanah terutang diperoleh dengan rumus berikut :

$$BP^{PAT} = 20\% \times NPA$$

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 15A Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah (Berita Daerah Kota Padang Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,

ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. UMUM

Latar belakang pemikiran disusunnya Peraturan Walikota ini ialah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dimana diamanatkan bahwa nilai perolehan air tanah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mempedomani nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Secara umum Peraturan Walikota ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: faktor-faktor dalam perhitungan nilai perolehan air tanah, kelompok pengusahaan air tanah, faktor nilai air setiap kelompok pengusahaan air tanah, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh :

Hotel XYZ (bintang 3) pada Januari 2018 dicatat mengambil air tanah kualitas baik sebanyak 3.000 m³. Berapakah HDA, NPA dan besar pokok pajak air tanah terutang Hotel XYZ?

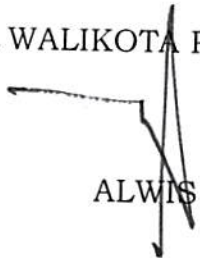
Perhitungan dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

Volume Pengambilan Air Tanah (m ³)	Volume Dihitung (m3)	FnA Kelompok 2	HAB	HDA Kelompok 2	NPA
A	B	C	D	E=(C × D)	F=(B × E)
0 s/d 50	50	12.4	1,054	13,070	653,480
51 s/d 500	450	13.8	1,054	14,545	6,545,340
501 s/d 1000	500	15.9	1,054	16,759	8,379,300
1001 s/d 2500	1500	19.1	1,054	20,131	30,197,100
> 2500	500	23.8	1,054	1,016	507,969
Jumlah	3,000				46,283,189
Pajak Air Tanah terutang = 20 % × NPA					Rp 9,256,638

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

A. HDA Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Volume Pengambilan		KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4	KELOMPOK 5
0 s/d 50	13,913	13,070	12,226	11,383	10,540	
51 s/d 500	15,810	14,545	13,280	12,016	10,751	
501 s/d 1000	18,656	16,759	14,861	12,964	11,067	
1001 s/d 2500	22,977	20,131	17,286	14,440	11,594	
> 2500	29,301	25,085	20,764	16,548	12,226	

B. HDA Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

[illegible]

Pjs WALIKOTA PADANG,

ALWAYS

TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. FNA Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Volume Pengambilan Air Tanah (m ³)		KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4	KELOMPOK 5
		FNA				
0 s/d 50	13.2	12.4	11.6	10.8	10.0	
51 s/d 500	15.0	13.8	12.6	11.4	10.2	
501 s/d 1000	17.7	15.9	14.1	12.3	10.5	
1001 s/d 2500	21.8	19.1	16.4	13.7	11.0	
> 2500	27.8	23.8	19.7	15.7	11.6	

B. FNA Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

[illegible]

Pjs WALIKOTA PADANG,

ALWAYS